



**PUTUSAN
PENETAPAN**

Nomor 203/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kabungka, 28 September 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX Kota Baubau, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banabungi, 09 November 1976, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX Kota Baubau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 203/Pdt.G/2023/PA Bb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 24 April 2003;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dan tinggal selama kurang lebih 8 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di Kelurahan tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan tinggal bersama kurang lebih 11 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Wisnu Ahmad Slamet Bin Fiadi, umur 18 tahun;
 - 3.2. Muh.Darwin Prabadullah Bin Fiadi, umur 16 tahun;
 - 3.3. Widya Kusuma Hartono Rahayu Binti Fiadi, umur 13 tahun;
 - 3.4. Muh.Wahyu Prabadullah Bin Fiadi, umur 11 tahun;Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain;
 - 4.1 Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat, karena penghasilan Tergugat setiap bulannya dipegang sendiri oleh Tergugat;
 - 4.2 Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Hamnia;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022, yang mana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut karena Tergugat masih saja tidak menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat harus turun tangan sendiri mencari nafkah dengan berdagang pakaian;
6. Bahwa sejak bulan Juni 2022, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Tergugat tinggal di rumah saudaranya yang berlatam di Jalan Labalawo, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum Kota Baubau, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama yang berlatam di Jalan Tarbiah, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murhum, Kota Baubau, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
8. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, baik dari orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat sudah sering dinasehati, namun pertengkaran masih saja terjadi;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIM AIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan karena berdasarkan relaas panggilan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA Bb Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti pada alamat yang tercantum pada surat gugatan Penggugat, namun Jurusita Pengganti tidak dapat menemui Tergugat, kemudian relaas panggilan diteruskan ke kantor kelurahan setempat namun kelurahan tidak bersedia bertanda tangan karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan mencari alamat keberadaan Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga dianggap menerima Permohonan Penggugat tuntutan mencabut perkaranya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 203/Pdt.G/2023/PA Bb, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Miftah Faris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Musmiran, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2023/PA Bb